



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN INSTALASI STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perlu memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mengingat risiko dan Tingkat bahaya yang ditimbulkan dari aktifitas kegiatan peayanan pengisian bahan bakar kendaraan, di SPBU serta menghindarkan timbulnya dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal A Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
9. Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Air Bawah Tanah, Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perizinan Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Dan Sejenisnya Yang Telah Beroperasi Sebelum Berlakunya Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2005;
12. Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN INSTALASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Segala definisi atau pengertian yang dipergunakan dalam peraturan ini adalah definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2007.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dimaksud dengan :
 - a. instalasi adalah kumpulan peralatan yang terangkai dalam suatu konstruksi untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam operasi suatu SPBU;

- b. peralatan adalah setiap alat yang dipergunakan dalam operasi suatu SPBU, yang karena sifat dan jenisnya memerlukan persyaratan teknis untuk menjamin keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan.

BAB II

TEKNIS PEMBANGUNAN INSTALASI

Pasal 2

- (1) Persyaratan teknis dimaksud untuk menentukan persyaratan dan pekerjaan pembangunan yang harus dilaksanakan serta bahan yang diperlukan untuk pembuatan instalasi SPBU
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran antara gambar rancangan dan persyaratan teknis maka yang berlaku adalah sebagaimana yang diatur dalam persyaratan teknis
- (3) Apabila ada ketetapan dalam persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebutkan lebih dari 1 (satu) kali, maka yang berlaku adalah satu yang telah disetujui bersama.
- (4) Instalasi SPBU harus dapat dimasuki dengan aman oleh mobil tangki bahan bakar dan kendaraan yang akan mengisi bahan bakar, serta harus memiliki akses jalan untuk proses evakuasi pada saat keadaan darurat.

Pasal 3

- (1) Pembangunan instalasi SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi SPBU, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup pembangunan instalasi SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instalasi tangki timbun/pendam dan perlengkapannya;
 - b. instalasi pemipaan dan perlengkapan;
 - c. dispenser;
 - d. pemantau lingkungan;
 - e. peralatan keselamatan;
 - f. instalasi listrik.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI

Bagian Kesatu

Tangki Timbun/Pendam

Pasal 4

- (1) Tangki timbun/pendam dianjurkan memakai peralatan yang sudah beredar di Indonesia, dan penggunaannya telah memiliki izin usaha penunjang dari Dinas Pertambangan.

- (2) Bahan tangki dari plat baja yang dapat dilas dengan baik mengandung tidak lebih dari 0,02% carbon, 0,06% sulfur atau 0,060% phosphor.
- (3) Selain dari bahan plat baja, dimungkinkan terbuat dari bahan fiber reinforced plastic (FRP) atau material lain yang didesain, difabrikasi dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tangki yang dilengkapi manhole dengan diameter sekurang-kurangnya 8 inchi, harus ber dinding ganda sebagai pelindung/pengaman dengan tujuan agar bila terjadi kebocoran BBM tetap di lokasi tersebut, terbuat dari bahan lembaran HDPE sebagai geomembran, FRP, atau material lain yang didesain, difabrikasi dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tangki pendam dapat diletakkan dalam bunker beton sebagai pelindung/pengaman.
- (6) Tangki pendam berbentuk cylinder panjang dapat dibuat Fly End atau Dished End dibentuk sesuai dengan gambar konstruksi dan di press, serta tidak dibenarkan dibentuk dengan beberapa segmen datar, kemudian shell plate dibentuk dengan cara di rol sehingga merupakan tembereng.
- (7) Kapasitas dan dimensi tangki pendam :

Kapasitas Tangki	45 KL	30 KL	20 KL
Diameter	2.50 m	2.50 m	2.50 m
Panjang Shell Plate	9.14 m	5.60 m	4.80 m
Panjang Total termasuk Dished End	9.44 m	6.40 m	5.24 m
Tebal Plat Dished End	3/8"	3/8"	3/8"
Tebal Shell Plate	5/16"	5/16"	5/16"
Tebal Neck	5/16"	5/16"	5/16"

- (8) Di samping kapasitas dan dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperkenankan menggunakan tangki dengan kapasitas dan dimensi lain yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- (9) Pada setiap tangki pendam dari bahan plat baja, sebelum dimasukan ke dalam lubang dilapisi dengan lapisan Coating terbuat dari bahan resin atau fiber glass setebal minimal 250 micron atau lapisan Aspal Coating.

- (2) Pipa hawa (vapor velve) diameter 2" tinggi 4 m lengkap dengan saringan gas untuk Solar dan PV Valve untuk bensin atau high grade gasoline.
- (3) Pipa penyalur diameter minimal 2" untuk mengembalikan uap BBM kembali ke mobil tanki sehingga tidak terjadi losses atau uap BBM yang mencemari dan membahayakan area disekitar SPBU selama operasi bongkar BBM (vapor recovery).
- (4) Pipa curah (discharged pipe) dia. 3" atau dia. 4" untuk setiap tanki. lengkap dengan saringan dan Quick cuopling (tide seal) ditempatkan di dalam containment manhole terbuat dari baja atau Alumunium dan fibercast atau bahan lain yang memenuhi Standard teknis yang berlaku.
- (5) Satu buah Dip pipa dia. 1,25" dan gas pipe connection 2,0" lengkap dengan rumah dipstick. Dipping hole diletakkan 10 cm dari dasar tanki.
- (6) Pipa hisap atau pipa tekan thermoplastic dilengkapi gate valve, angle valve dan foot valve.
- (7) Satu buah dipstick pipa kuningan dia. 3/4" panjang minimal 3 m dengan kenaikan garis ukuran per cm dari 0 sampai 250 cm.
- (8) Semua tanki dan pompa serta kanopy masing-masing dilengkapi kabel pentanahan (grounding cable) menggunakan kabel tembaga lilit BC 25 dan titik arde harus mencapai permukaan air tanah. Grounding tanki pendam dihubungkan cover strip tebal 6 mm untuk jepitan arde dari mobil tanki.
- (9) Seluruh tanki harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya korosi dengan pelapis dan harus diuji sesuai dengan standar yang berlaku.
- (10) Semua tanki pendam dapat dilengkapi dengan sistem monitoring BBM (tank monitor) yang ditempatkan di dalam tank sump bersama-sama dengan perlengkapan lainnya. Sistem monitor harus dihubungkan dengan kabel yang terisolasi dengan baik dan dibaca/ditempatkan di dalam Kios Penjualan. Instrumen tersebut dapat dibaca dengan jelas dan dapat memonitor isi/volume dalam tanki.
- (11) Di atas lubang manhole tanki pendam dipasang tank sump dari bahan baja, fiberglass atau polyethylene dan semua koneksi ke tank sump ini harus kedap air, yang berfungsi antara lain :
 - a. penampung apabila ada kebocoran dari pipa;
 - b. penampung gas buang.

Bagian Ketiga

Pengelasan

Pasal 6

- (1) Terhadap pekerjaan pengelasan, semua metode pengujian dan kriteria penerimaannya untuk pengujian prosedur spesifikasi dan kualifikasi Juru Las harus sesuai dengan apa yang tersebut dalam ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX.

- (2) Untuk pemeriksaan radiografi dan pengujian mekanikal dilakukan oleh perusahaan independen atau Badan yang telah disetujui dan terakreditasi, yang hasilnya harus disampaikan pada saat pemeriksaan/pengetesan tanki.
- (3) Pekerjaan pengelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh juru yang berkualitas dari Direktorat Jenderal Migas.
- (4) Kode dan standar untuk pekerjaan pengelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ANSI B 31.4 Liquid Petroleum Transportation Piping System (edisi terakhir); ANSI B 31.3; API 1104 Standar for Welding Pipelines and Related Facilities; ASME Boiler and Vessel Code Section IX; API 650 Standar Tank; Shell Standar Tank; Standar Nasional Indonesia, dan Standar Internasional yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

Bagian Keempat

Spesifikasi Bunker

Pasal 7

- (1) Tangki pendam dapat diletakkan dalam lubang/bunker beton sebagai pelindung pengaman.
- (2) Spesifikasi minimal bunker beton :
 - a. blok beton bagian atas, beton bertulang slab K-300 dengan pembesian M7-150 double (drive way) atau single (non drive way);
 - b. blok beton bagian bawah/lantai, beton bertulang slab K-225 dengan pembesian M7-150 single);
 - c. kolom beton 30 x 40; K-225; besi 12" x 6 batang atau 10" x 8 batang, pengikat 8" x 150;
 - d. jarak antar kolom maksimal 4 meter;
 - e. dinding pondasi batu kali adukan 1 : 2 dengan dimensi trapesium dengan lebar bagian atas 30 cm, lebar bagian bawah 125 cm, bagian atas diberi sloof beton 20 x 25; K-225; besi 12x4 batang atau 10" x 6 batang, pengikat 8 x 150.

Bagian Kelima

Pemipaan

Pasal 8

- (1) Untuk pemasangan pipa penyaluran dari tangki pendam ke dispensing pump maupun dari bootom loading (bongkar muat BBM) ke tangki pendam dipergunakan pipa thermoplastic tipe double wali terbuat dari bahan polyethelene pada lapisan bagian dalam sehingga menjadi anti minyak (fuel proof).
- (2) Dimungkinkan menggunakan pipa dari baja untuk menyalurkan BBM dari bootom loading ke tangki pendam dengan ketentuan tangki dalam wadah bunker beton dan pipa mempunyai elevasi sehingga BBM yang disalurkan tidak mengendap.

- (3) Kode dan standar yang dipergunakan untuk perencanaan pipa thermoplastic sesuai dengan material propertis meliputi fisik, mekanikal, thermal, elektrikl dengan metode testing sebagai berikut.

ISO	R1183	ASTM 01238
ASTM	D 1505	DIN 53455
DIN	53735	ASTM 1525
ISO	1133	DIN 53482

- (4) Semua kode dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi UL/ULC listing untuk dapat dipergunakan menyalurkan BBM.
- (5) Cara penyambungan antara pipa dengan koneksi lainnya sesuai dengan metode dari pabrik pembuat seperti dengan cara electro fusion, adaptor atau flensa.
- (6) Pipa vapor line dan vent menggunakan pipa baja API 5L Gr B atau dapat juga digunakan pipa thermoplastic dengan bahan polyethelene khusus untuk uap BBM.
- (7) Bagian dalam pipa thermoplastic harus licin dan tahan terhadap minyak (fuel resistance krumenp inner barien layer).
- (8) Pipa thermoplastic mempunyai lapisan multi layer yang terintegrasi secara kuat untuk keperluan pemakaian waktu yang lama.
- (9) Penggunaan yang sangat lentur I flexible dan dapat dipakai dengan sistem single wali atau double wali secara sendiri atau dipakai kombinasi dengan ducting.
- (10) Untuk pemasangan dapat ditambah dengan second layer sebagai pelindung yang terbuat dari bahan flexible polypropilene atau sejenisnya yang bertujuan untuk :
- a. manampung kebocoran;
 - b. apabila terjadi kerusakan pipa dan akan diganti maka tidak perlu lagi menggali tanah.
- (11) Pada bagian bawah dispensing pump dipasang dispencer sump dari baja, fiberglass atau polyethilene dan semua koneksi ke dispencer sump ini harus kedap air.
- (12) Fiting-fiting untuk koneksi pada sambungan pipa flexible harus anti korosi, diberikan seal atau gasket, kedap air dan terbuat dari polyethilene atau bahan lain yang tahan terhadap minyak BBM.
- (13) Dalam pelaksanaan pemipaan harus memperhitungkan fitting yang diperlukan, dan diinstalasi melalui persetujuan dan prosedur inspeksi yang berlaku.
- (14) Pipa return menggunakan pipa API 5 L diamener $\frac{1}{2}$ " dihubungkan pada semua dispencer sump dan dengan gravitasi menuju tangki pendam sesuai produknya.
- (15) Memasang angle chech valve diameter 0.75" pada pompa dispenser untuk keamanan pompa

- (16) Memasang check valve diameter 1 W per 2" untuk keperluan sistem distribusi BBM.
- (17) Melaksanakan hydrostatic/pneumatic test untuk semua instansi pipa yang telah dipasang dengan prosedur yang ditentukan Dinas Pertambangan.

Bagian Keenam

Dispenser

Pasal 9

- (1) Dispenser dianjurkan memakai peralatan yang sudah beredar di Indonesia yang penggunaannya telah memiliki izin usaha penunjang dari Dinas Pertambangan dan dikalibrasi/ditera oleh instansi yang berwenang, dengan sistem digital.
- (2) Non return/check valve harus terpasang pada bagian suction pump dan dipasang pada rumah dispenser.
- (3) Pemasangan dispensing pump di atas ankur pada pulau pompa yang telah tersedia, kemudian melaksanakan pengetesan sampai dapat berfungsi dengan baik dan disyahkan pengoperasiannya oleh Dinas Pertambangan dan pihak berwenang dengan tera
- (4) Pada dispensing pump dilengkapi dispensing sump untuk mempermudah perawatan dan instalasi kembali serta dalam rangka lindungan lingkungan.
- (5) Mengadakan dan menginstalasi pompa submersibel dilengkapi leak detector.
- (6) Pengadaan dan pemasangan stabilizer untuk dispensing pump, sekurang-kurangnya kapasitas 30 KVA, 200-230 Volt, 1 phase, 50 Hz.
- (7) Dispenser wajib dilengkapi dengan breakway coupling pada setiap hose nya, dan hose memiliki panjang minimal 3 meter maksimal 4 meter serta harus memiliki marka yang menunjukkan spesifikasi pembuatannya.

BAB IV

PENGUJIAN DAN PEMASANGAN

Bagian Kesatu

Pengujian Tangki Timbun/Pendam

Pasal 10

- (1) Pengujian/pengetesan tangki dilaksanakan di lokasi pembangunan SPBU, dapat di atas permukaan tanah sebelum dimasukkan dalam lubang (bungker) maupun dalam lubang asalkan belum dipendam, dan permukaan masih terlihat/terjangkau.
- (2) Pengujian dapat dengan mempergunakan tekanan air tawar (hydrostatic test) atau mempergunakan tekanan udara (pneumatic test), disesuaikan dengan rekomendasi dari pabrikan/pembuat yang telah mendapat lisensi internasional (UL)

- (3) Lamanya pengujian 24 jam sejak air atau udara berhenti dipompakan/ditahan saat ukuran tekanan minimal pada manometer 2 Bar (Kg/Cm²) atau 29 PSI untuk hydrostatic test, dan minimal 0,35 Bar (Kg/Cm²) atau 5 PSI untuk pneumatic test, atau tergantung rekomendasi pabrikan/pembuat yang telah mendapat lisensi internasional (UL).
- (4) Selama pengujian diadakan pemeriksaan seluruh permukaan tangki apakah ada perubahan tangki ke arah yang membahayakan atau ada rembesan dari dalam tangki.
- (5) Apabila manometer tetap seperti semula atau ada kenaikan karena perubahan suhu selama 24 jam, tangki tersebut berarti baik/tidak bocor. Bila ada penurunan tekanan atau ada kebocoran, tangki harus segera diperbaiki sesuai ketentuan dan di tes kembali sampai dipastikan tidak bocor.

Bagian Kedua

Pemasangan Tangki Timbun/Pendam

Pasal 11

Pemasangan tangki pendam :

- a. menurunkan tangki ke lubang galian (termasuk sistem beton/bunker) menggunakan crane, tidak diperkenankan untuk mendorong, menggusur, mengungkit atau menggelindingkan tangki ke lubang;
- b. kedalam penanaman tangki harus disesuaikan dengan kemiringan pipa hisap dari dispensing pump (1:60), maka pemasangannya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- c. untuk tangki-tangki tertentu pemasangannya harus sesuai dengan prosedur (instalation manual) dari pabrikan/pembuat yang telah mendapat lisensi internasional (UL);
- d. tangki, dispensing pump, panel listrik dan bangunan lain harus dilengkapi grounding cable menggunakan kabel lilit BC 35 pada tangki pendam harus dilengkapi cover strip tebal 6 mm untuk jepitan kabel arde mobil tangki ke tangki pendam. Kabel arde harus mencapai permukaan air tanah dengan kapasitas grounding test adalah maksimum 5 ohm;
- e. tangki pendam sebelum ditanam terlebih dahulu dikalibrasi dan dibuatkan tabelnya untuk masing-masing tangki pendam.

Bagian Ketiga

Pengujian Jalur Pipa

Pasal 12

- (1) Pengujian/pengetesan jalur pipa dilaksanakan di lokasi pembangunan SPBU dengan mempergunakan tekanan udara (pneumatic test). Adapun jalur pipa yang diuji adalah seluruh jalur 'pipa penyaluran/yang dilewati BBM, kecuali pipa hawa mendapat lisensi internasional (UL).

- (2) Lamanya pengujian satu jam sejak udara berhenti dipompakan/ditahan saat ukuran tekanan minimal pada manometer 3 Bar (Kg/Cm²) atau 43,51 PSI untuk pneumatic test atau tergantung rekomendasi pabrikan/pembuat yang telah mendapat lisensi internasional (UL).
- (3) Dimungkinkan pengujian jalur pipa mempergunakan tekanan air tawar (hydrostatic test) dengan lama pengujian satu jam sejak udara berhenti dipompakan/ditahan saat ukuran tekanan minimal pada manometer 2 Bar (Kg/Cm²) atau 29 PSI, atau tergantung rekomendasi pabrikan/pembuat yang telah mendapat lisensi internasional (UL).
- (4) Selama pengujian diadakan pemeriksaan/memonitor manometer apakah ada perubahan/penurunan angka.
- (5) Apabila manometer tetap seperti semula atau ada kenaikan karena perubahan suhu selama satu jam, maka pipa tersebut berarti baik/tidak bocor. Bila ada penurunan tekanan atau ada kebocoran, pipa harus segera diganti sesuai ketentuan dan dites kembali sampai dipastikan tidak bocor.

BAB V

PEMANTAUAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui kebocoran tangki harus membuat Sumur Observasi (monitoring well) dengan kedalaman minimal sedalam dasar tangki pendam terbuat dari pipa PVC diameter 4".
- (2) Sumur pantau yang terletak di keempat sudut lahan SPBU dengan kedalaman harus menyentuh air tanah terbuat dari pipa PVC diameter 4" dibungkus ijuk ditanam/dimasukan kedalam sumur bor dan keliling pipa PVC dilengkapi saringan agar sirtu tidak masuk kedalam pipa PVC.
- (3) Botol sample yang dilengkapi tali ditempatkan di dasar sumur untuk menampung sample.
- (4) Membuat sumur resapan dengan jumlah dan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyentuh air tanah.
- (5) Membuat oil catcher, yaitu tempat penampungan dan pemisahan BBM dan air buangan yang ditempatkan di ujung drainase sebelum masuk ke drainase kota dengan kedalaman minimal 1 meter, terdiri dari 3 (tiga) ruang pemisah bertahap secara urutan seri, system pemisahan secara gravitasi.

BAB VI

PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 14

- (1) Sistem grounding menggunakan kabel tembaga lilit BC 35 yang harus mencapai permukaan air tanah, diterapkan pada tangki pendam, dispenser, generator dan sistem lainnya. Khusus pada tangki pendam harus dilengkapi cover strip tebal 5 mm untuk jepitan kabel arde mobil tangki ke tangki pendam.
- (2) Kabel arde harus mencapai permukaan air tanah dengan kapasitas grounding test adalah maksimum 5 ohm.
- (3) Keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdiri dari Dry Chemical Powdertype portable kapasitas 6 kg s.d. 9 kg, ditempatkan pada setiap tiang kanopi, kios/kantor dan gedung pendukung sesuai ketentuan, serta beroda ukuran 60 kg s.d. 70 kg dengan jumlah sesuai luas dan sarana atau ketentuan yang berlaku, dan jenis CO² untuk ruang genset atau ruang listrik, dengan standar NPFA.
- (4) Pasir kering beserta bak.
- (5) Pembuat rambu-rambu, tanda-tanda, sesuai dengan standardisasi dari Pertamina/Badan Usaha yang mendapat izin usaha niaga dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi.

BAB VI

INSTALASI LISTRIK

Pasal 15

- (1) Instalasi listrik harus sesuai standardisasi dari NEC, NEMA, NFPA, NESC, API, IEEE, IEC, SNI, PUIL, dsb.
- (2) Di dalam dan di bawah area potensi bahaya harus memasang tipe kabel yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan jika kontak dengan bahan bakar minyak, dengan tipe kabel ;
 - a. mineral insulated copper sheathed cable;
 - b. armoured cable,
 - c. steel wire braided cable.
- (3) Genset dari instalasinya harus memiliki izin usaha ketenagalistrikan dari Kepala Dinas Pertambangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Setiap peralatan instalasi SPBU diutamakan mempergunakan produksi dalam negeri, dan harus memiliki izin usaha jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi dari Kepala Dinas Pertambangan.

- (2) Setiap tangki timbun harus dilengkapi sertifikat jaminan mutu/surat keterangan yang menerangkan bahwa tangki telah diperiksa oleh Layanan Jasa Teknik Inspeksi/perusahaan independen atau Badan yang telah disetujui dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAi/zimoyyo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

P^oRITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
HUN 2008 NOMOR 63.